

## Propagasi pada Varietas Tanaman yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Vania Irawan

Magister Hukum, Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 29 Januari 2022

Publish : 02 Maret 2022

---

#### Keywords:

plant breeder's right,  
propagation,  
UPOV 1991

---

### Abstract

*The topic of this research is Plant Breeder's Right or PBR with the purpose to find out and analyze propagation. This research will discuss and analyze the 1991 UPOV Convention relating to propagation. In addition, it will also discuss about farmers as one of parties who carry out propagation and about propagation's infringement. This topic deserve to be discussed because there are many issues regarding PBR in Indonesia with few articles that discuss about it, especially in the legal field. The method used in this research is normative with a statute approach*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 29 Januari 2022

Publis : 02 Maret 2022

---

### ABSTRAK

Penelitian dengan topik perlindungan varietas tanaman atau sering disebut sebagai PVT bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak PVT yaitu propagasi. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis Konvensi UPOV 1991 yang berkaitan dengan propagasi. Selain itu, akan dibahas juga mengenai salah satu pihak yaitu petani yang melakukan propagasi dan mengenai pelanggaran atas propagasi. Hal-hal tersebut patut dibahas karena semakin banyaknya isu mengenai PVT di Indonesia dan masih sedikit artikel-artikel yang membahas soal PVT khususnya dalam bidang hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Vania Irawan

Magister Hukum, Universitas Indonesia

[Vanairawan98@gmail.com](mailto:Vanairawan98@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT). Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, selanjutnya disebut sebagai UU PVT). Istilah PVT sebenarnya kurang tepat karena jika dilihat dari bahasa inggrisnya (*Plant Breeder's Right* (PBR)), maka diartikan sebagai hak pemulia tanaman. Sehingga memberikan pengertian bahwa hak yang diberikan adalah

kepada pemulia (*breeder's right*) dan bukan kepada tanamannya. Sedangkan istilah PVT memberikan kesan bahwa yang diberikan hak adalah tanamannya dan bukan kepada pemulia.

Pengertian mengenai hak perlindungan varietas tanaman dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PVT, bahwa :

*“Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”*

Dari rumusan pasal di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hak PVT diberikan kepada **pemulia dan/atau pemegang hak PVT** (dalam artian hak PVT bisa diberikan kepada salah satu atau kedua-duanya) di mana mereka berhak untuk **menggunakan sendiri** varietas hasil pemuliannya atau **memberikan persetujuan** kepada orang atau badan hukum lain. Persetujuan tersebut diberikan melalui lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT (Pasal 1 angka 13 UU PVT).

Lalu, mengenai pengertian varietas tanaman dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU PVT, bahwa :

*“Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”*

Penjelasan mengenai genotipe dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Lebih lanjut penjelasan mengenai varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil didalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Pengertian mengenai pemuliaan tanaman dan pemulia tanaman, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, bahwa :

*“Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.”*

*“Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.”*

Dari rumusan pasal di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan penelitian dan pengujian, atau penemuan dan pengembangan dilakukan secara ilmiah (*scientific*). Selain itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa petani dapat menjadi pemulia, namun pemulia belum tentu dapat menjadi petani.

PVT perlu diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang hak PVT karena untuk lebih meningkatkan minat dan peran serta baik perorangan maupun badan usaha untuk melakukan kegiatan pemuliaan dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru (lihat bagian “Menimbang” dalam UU PVT). Hal lainnya adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman. Pelestarian dan pemanfaatan tersebut perlu dilakukan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Selain itu, perlindungan berupa hak milik intelektual di bidang pertanian sudah sejak lama dibutuhkan karena

melalui pemuliaan seringkali didapatkan hasil yang sangat berarti dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulia untuk menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu yang kompetitif, memanfaatkan keunggulan komparatif komoditi pertanian nasional, serta menjamin ketersediannya di setiap tempat dan waktu.

Salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak PVT adalah menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi (Pasal 6 ayat (1) UU PVT). Apabila hasil panen yang digunakan untuk propagasi berasal dari varietas yang dilindungi PVT, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PVT (Pasal 6 ayat (4) UU PVT). Kecuali hasil panen yang digunakan untuk propagasi tidak berasal dari varietas yang dilindungi, maka tidak perlu persetujuan siapapun (bebas untuk digunakan).

Hak PVT diberlakukan pada penggunaan benih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi karena pada dasarnya segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas diwujudkan melalui bahan propagasi (perbanyakan) berupa benih. Namun dengan teknik tertentu produk hasil panen berupa bagian-bagian vegetatif dapat pula digunakan sebagai bahan propagasi (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PVT). Oleh karena penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi merupakan aspek penting bagi pemegang hak PVT maka perlu diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap penggunaan hasil panen untuk propagasi perlu diberikan karena untuk mencegah penggunaan bagian dari hasil panen yang diusahakan menjadi benih perbanyakan. Sebagai contoh bagian tanaman bunga potong yang diperdagangkan, yang dikembangkan menjadi benih melalui kultur jaringan, tetap mendapatkan perlindungan PVT (Penjelasan Pasal 6 ayat (4) UU PVT).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa propagasi (perbanyakan) merupakan salah satu aspek penting dalam PVT karena propagasi pada dasarnya ‘melekat’ pada varietas tanaman itu sendiri maupun pada pemulia dan/atau petani. Namun UU PVT tidak menjelaskan dan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai hasil panen yang digunakan untuk bahan propagasi (perbanyakan). Sehingga terdapat beberapa permasalahan dan pertanyaan mengenai apakah petani dapat melakukan perbanyakan sendiri? Lalu apabila terdapat pelanggaran dalam hasil panen yang digunakan untuk bahan propagasi, apakah pemulia dapat menggugat? Dan permasalahan-permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penulis membuat makalah ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan melihat pada Konvensi UPOV 1978, Konvensi UPOV 1991, dan beberapa kasus nyata di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Selain itu juga menelaah perjanjian internasional UPOV 1991. Sehingga dapat diketahui hasil kajian dari permasalahan bagaimana pengaturan mengenai propagasi dalam UPOV 1991, apakah petani bisa melakukan propagasi sendiri dan apakah pemulia dapat mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan propagasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Pengaturan Mengenai Propagasi dalam Konvensi UPOV 1991**

Pembentukan Konvensi UPOV 1991 dilakukan karena Konvensi UPOV 1978 dianggap kurang melindungi kepentingan pemulia, terutama pemulia tanaman korporasi multinasional (yang berasal dari negara maju). Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi UPOV 1991 secara garis besar memang lebih memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi UPOV 1978. Selain itu,

Konvensi UPOV 1991 juga mempertegas, memperkuat, dan memperluas hak-hak pemulia tanaman. Negara-negara yang meratifikasi UPOV 1991, diperkirakan mendapatkan manfaat seperti yang dipresentasikan oleh UPOV dalam *Workshop on awareness of Protection of Plant Variety under the UPOV Convention* yang diselenggarakan pada 19 Desember 2018. Dalam presentasinya juga dilampirkan beberapa contoh bagaimana manfaat yang didapatkan oleh petani dan masyarakat apabila negara yang bersangkutan merupakan negara anggota UPOV. Salah satu contohnya adalah mengenai varietas beras “Tsuyahime” di Jepang yang dikembangkan oleh provinsi Yamagata. Mereka membuat *breeding station* karena mereka mempertimbangkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk memberikan manfaat bagi petani adalah dengan dikembangkannya varietas beras yang baru. Selain itu mereka juga bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya ke dalam proses pemuliaan karena mereka mampu mengembangkan dan melindungi varietas yang menguntungkan petani mereka.

Pengaturan mengenai propagasi dalam Konvensi UPOV 1991 dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain *Article 6*, *Article 8*, *Article 9*, *Article 14*, *Article 15*, *Article 16*, dan *Article 20*. Namun *Article* yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini, diatur dalam *Article 14 (1) dan (2)* yang dirumuskan sebagai berikut :

“(1) [Acts in respect of the propagating material] (a) Subject to Articles 15 and 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder:

- (i) production or reproduction (multiplication),
- (ii) conditioning for the purpose of propagation,
- (iii) offering for sale,
- (iv) selling or other marketing,
- (v) exporting,
- (vi) importing,
- (vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.

(b) The breeder may make his authorization subject to conditions and limitations.

(2) [Acts in respect of the harvested material] Subject to Articles 15 and 16, the acts referred to in items (i) to (vii) of paragraph (1)(a) in respect of harvested material, including entire plants and parts of plants, obtained through the unauthorized use of propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder, unless the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating material.”

(Terjemahan bebas : “(1) [Tindakan sehubungan dengan materi propagasi] (a) Sesuai dengan Pasal 15 dan 16, tindakan berikut sehubungan dengan bahan propagasi dari varietas yang dilindungi harus mendapat izin dari pemulia:

- (i) produksi atau reproduksi (perbanyak),
- (ii) pengkondisian untuk tujuan propagasi,
- (iii) penawaran untuk dijual,
- (iv) penjualan atau pemasaran lainnya,
- (v) mengekspor,
- (vi) mengimpor,
- (vii) persediaan untuk tujuan apa pun yang disebutkan dalam (i) hingga (vi), di atas.

(b) Pemulia dapat membuat otorisasinya dengan syarat dan batasan.

(2) [Tindakan sehubungan dengan materi yang dipanen] Sesuai dengan Pasal 15 dan 16, tindakan yang disebutkan dalam butir (i) sampai (vii) dalam ayat (1)(a) sehubungan dengan bahan yang dipanen, termasuk seluruh tanaman dan bagian tanaman yang diperoleh melalui penggunaan yang tidak sah dari materi propagasi dari varietas yang dilindungi harus mendapat izin dari pemulia,

kecuali pemulia memiliki tujuan yang wajar untuk menggunakan haknya sehubungan dengan materi propagasi tersebut”).

Rumusan pasal di atas sebenarnya tidak beda jauh dengan rumusan Pasal 6 UU PVT, namun dapat dilihat bahwa subjek yang diatur tidak hanya mengenai propagasi namun juga materi propagasi (*propagating material*) dan materi yang dipanen (*harvested material*). Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa apabila seseorang melakukan tindakan-tindakan yang dicantumkan dari butir (i) sampai (vii) yang berhubungan dengan materi propagasi atau bahan yang dipanen, maka sebelum ia melakukan tindakan tersebut, ia harus mendapatkan izin dari pemulia.

Mengenai materi propagasi, UPOV membuat ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam *Explanatory Notes on Propagating Material Under The UPOV Convention*. Dalam catatan penjelasan tersebut, tidak dirumuskan mengenai pengertian materi propagasi (*propagating material*) yang meliputi reproduksi dan vegetatif. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh negara-negara anggota sebagai materi propagasi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk reproduksi varietas;
- b. Apakah materi tersebut telah atau dapat digunakan untuk memperbanyak varietas;
- c. Apakah materi tersebut mampu menghasilkan seluruh tanaman dari varietas tersebut;
- d. Apakah telah ada kebiasaan/praktik penggunaan materi untuk tujuan propagasi atau, sebagai akibat dari perkembangan baru, ada kebiasaan/praktik baru penggunaan materi untuk tujuan itu;
- e. Niat dari pihak yang bersangkutan (produsen, penjual, pemasok, pembeli, penerima, pengguna);
- f. Jika, berdasarkan sifat dan kondisi materi dan/atau bentuk penggunaannya, dapat ditentukan bahwa materi tersebut adalah “materi propagasi”; atau
- g. Materi varietas di mana kondisi dan cara produksinya memenuhi tujuan reproduksi tanaman baru dari varietas tersebut tetapi bukan untuk konsumsi akhir.

Faktor-faktor tersebut merupakan hasil pertimbangan negara-negara anggota yang tergabung dalam UPOV dan dapat diaplikasikan ke dalam peraturan negara masing-masing sesuai dengan keadaan tertentu. Indonesia yang belum menjadi negara anggota UPOV dan belum meratifikasi Konvensi UPOV 1991, memiliki pengaturan tersendiri mengenai materi propagasi yang diatur dalam Permentan No. 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Dalam Permentan tersebut, materi propagasi masuk ke dalam pengertian mengenai materi genetik (bahan dari tanaman, termasuk materi propagasi reproduksi dan vegetatif yang mengandung unit-unit fungsional pewaris sifat (hereditas). Selebihnya, tidak ada definisi tersendiri dan pengaturan lebih lanjut mengenai materi propagasi.

## 2. Propagasi yang Dilakukan oleh Petani

Dalam KBBI, propagasi merupakan perbanyakan tanaman menggunakan biji atau stek (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.). Lalu, menurut David C. Sorensen dari *University of New Hampshire* dan Kate Garland dari *University of Maine*, propagasi tanaman adalah suatu proses untuk menciptakan tanaman baru. Terdapat dua tipe propagasi yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual adalah penyatuan serbuk sari dan telur yang diambil dari gen induk untuk menciptakan individu ketiga yang baru. Propagasi seksual melibatkan bagian bunga tanaman. Propagasi aseksual melibatkan pengambilan bagian dari satu tanaman induk dan menyebabkannya beregenerasi menjadi tanaman baru. Tanaman baru yang dihasilkan secara genetik, identik dengan induknya. Propagasi aseksual melibatkan bagian vegetatif tanaman seperti batang, akar, atau daun.

Pada dasarnya, setiap orang dapat melakukan propagasi dimanapun dan kapanpun. Bahkan terdapat beberapa tips-tips dalam melakukan propagasi yang diunggah ke youtube. Banyak orang melakukan propagasi dalam mengembangbiakkan tanamannya karena mudah

dilakukan dan murah. Matt Coulter, seorang Kurator Hortikultura Propagasi Tanaman yang mempropagasi semua tanaman untuk Adelaide, Mount Lofty dan Wittunga Botanic dari kebun bibit di Moun Lofty. Menurut Matt, propagasi tanaman dapat menghemat uang karena dengan propagasi tanaman, dapat membuat tanaman-tanaman baru lainnya. Hal tersebut lebih baik dilakukan daripada membeli tanaman baru dari kebun bibit. Ia juga berpendapat bahwa tingkat kesulitan dari propagasi tanaman bergantung kepada tanaman itu sendiri. Terdapat tanaman yang mudah untuk propagasi namun ada pula tanaman yang sulit untuk propagasi atau ketika dirasa bahwa propagasi yang dilakukan berhasil namun ketika dilakukan propagasi kembali terhadap tanaman yang sama, hasilnya gagal. Menurut Matt, hal tersebut tergantung kepada tingkat pengertian kita terhadap sains yang terdapat dibalik teknik propagasi.

Oleh karena dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, maka dapat disimpulkan bahwa propagasi tanaman juga dapat dilakukan oleh petani. Namun terdapat beberapa pengecualian mengenai varietas apa yang dapat dilakukan propagasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dibebani PVT atas varietas tersebut, merupakan varietas yang dilindungi. Lebih lanjut, setiap orang selain pemegang hak PVT tidak bisa secara bebas menggunakan varietas yang dilindungi tersebut. Namun bukan berarti varietas tersebut tidak dapat digunakan, dikembangkan, atau diperbanyak (propagasi). Varietas yang dilindungi tersebut dapat dipropagasi apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak PVT. Lebih lanjut dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (4) UU PVT, bahwa :

*“(4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.”*

Persetujuan tersebut didapatkan melalui lisensi dan royalti (kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak PVT dalam rangka pemberian lisensi). Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah petani dapat melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi tersebut? Jawabannya hampir tidak bisa karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak petani-petani Indonesia yang status ekonominya masih menengah ke bawah. Petani-petani tersebut tidak mampu untuk “membeli” lisensi dari pemegang hak PVT. Mereka hanya bisa bekerja di bawah perusahaan-perusahaan benih besar dan tidak dapat menggunakan hasil panen untuk propagasi atas varietas-varietas yang dilindungi. Apabila mereka bekerja di bawah perusahaan-perusahaan benih (di mana telah ada perjanjian lisensi), maka petani-petani tersebut secara tidak langsung dapat menggunakan varietas yang dilindungi berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, namun untuk kepentingan dari si perusahaan tersebut dan bukan untuk kepentingan petani itu sendiri.

Dalam UU PVT, petani hanya memiliki “hak istimewa” atau farmer’s privilege yaitu berupa penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersil (untuk keperluan sendiri, tidak untuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompok petani) (Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU PVT). Penulis berpendapat bahwa “penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi” tidak termasuk penggunaan hasil panen untuk propagasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan hasil panen untuk propagasi yang dilakukan oleh petani hampir kecil kemungkinan terjadi.

### **3. Hak Menuntut dari Pemulia Tanaman**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil panen yang digunakan untuk propagasi atas varietas yang dilindungi, maka yang berhak mengajukan tuntutan adalah pemegang hak PVT. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU PVT, yaitu :

*“(1) Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri  
(2) Hak menuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT.”*

Pemegang hak PVT juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, hal tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PVT, bahwa :

*“(1) Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.”*

Dari beberapa rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa siapapun yang seharusnya memiliki hak PVT dapat menuntut pihak lain apabila kepadanya tidak diberikan hak PVT. Selain itu pemegang hak PVT, pemegang lisensi, atau pemegang Lisensi Wajib, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain apabila mereka melakukan perbuatan dalam Pasal 6 (salah satunya adalah menggunakan hasil panen untuk propagasi).

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemulia memiliki hak untuk menuntut? Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hak untuk menuntut tersebut hanya dimiliki oleh pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib. Oleh karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu apakah pemulia yang dimaksud juga sebagai pemegang hak PVT? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pemulia dapat bekerja sendiri maupun bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman. Lalu, jika dilihat mengenai definisi pemegang hak PVT dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu : *“(1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.”* Dapat disimpulkan bahwa pemulia juga bisa sebagai pemegang hak PVT.

Namun perlu diperhatikan bahwa pemegang hak PVT hanya dapat dipegang oleh salah satu dari pemulia, badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Hal tersebut karena penggunaan kata “atau” dalam Pasal 5 ayat (1). Apabila pemegang hak PVT atas varietas tanaman A adalah badan hukum, maka pemulia atau pihak lain tidak dapat menjadi pemegang hak PVT atas varietas tanaman A tersebut. Hal tersebut juga berlaku ketika pemulia bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum, maka hak PVT dipegang oleh pihak yang memberi pesanan atau pihak yang memberi kerja. Jika hal tersebut terjadi, maka pemulia bukan sebagai pemegang hak PVT dan ia juga tidak memiliki hak untuk menuntut. Sebaliknya, jika hak PVT dipegang oleh pemulia maka ia dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.

Sejauh ini, penulis belum menemukan kasus di Indonesia mengenai pemulia yang menuntut pihak lain karena melakukan pelanggaran. Mayoritas kasus yang terjadi seputar pelanggaran hak PVT, diajukan oleh badan hukum sebagai pemegang hak PVT. Salah satu kasus yang terjadi dan terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah kasus PT. AGRI MAKMUR PERTIWI dengan terdakwa Ahmad Romdoni. Kasus tersebut bermula ketika Ahmad Romdoni membeli benih jagung manis varietas Talenta (varietas yang dilindungi) dari petani mitra PT. AGRI MAKMUR PERTIWI, yang kemudian dijual/diperdagangkan kembali oleh Ahmad Romdoni tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT (PT. AGRI MAKMUR PERTIWI) (Putusan No. 446/Pid.Sus/2019/PN Gpr).

## 5.KESIMPULAN

1. Konvensi UPOV 1991 tidak memberikan definisi mengenai propagasi maupun materi propagasi. Namun dalam beberapa pasal dalam UPOV 1991 telah menyebutkan mengenai propagasi yang

apabila disimpulkan, bahwa propagasi merupakan aspek penting dalam suatu varietas karena berkaitan dengan perkembangbiakkan varietas. Mengenai materi propagasi (*propagating material*), UPOV mengaturnya dalam *Explanatory Notes on Propagating Material Under The UPOV Convention* di mana terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan menjadi materi propagasi.

2. Propagasi dapat dilakukan oleh semua orang di kebunnya masing-masing. Namun menjadi berbeda apabila propagasi tersebut dilakukan terhadap varietas yang dilindungi. Apabila ingin melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi tersebut, maka memerlukan persetujuan dari pemegang hak PVT berupa lisensi dan pembayaran royalti. Petani dalam hal ini, memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi untuk kepentingannya sendiri, karena jika dilihat dari biaya yang harus mereka keluarkan untuk royalti adalah tidak murah. Sehingga mayoritas petani dapat melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi apabila mereka bekerja di bawah suatu perusahaan benih dan untuk kepentingan dari perusahaan tersebut.
3. Hak untuk menuntut pihak lain dan menuntut ganti rugi dimiliki oleh pemegang hak PVT. Pemulia dalam hal ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah ia pemegang hak PVT atau bukan, karena pemegang hak PVT terdiri dari pemulia, atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Pemulia dikatakan bukan sebagai pemegang hak PVT apabila hak PVT atas suatu varietas dipegang oleh badan hukum, atau pemulia bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum. Jika demikian, maka pemegang hak PVT dipegang oleh pemberi pesanan atau pemberi kerja. Oleh karena itu, hak menuntut tidak dimiliki oleh pemulia melainkan dimiliki oleh pemegang hak PVT. Sebaliknya, apabila pemegang hak PVT adalah pemulia itu sendiri, maka ia juga memiliki hak untuk menuntut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Forum, T. E. A. P. V. P. (2018). *Basic Principles of the UPOV Convention and Benefits of UPOV Memberships*. [http://eapvp.org/uploads/1\\_Basic-Principles-of-the-UPOV-Convention-and-Benefits-of-UPOV-MembershipMr.-Motomura.pdf](http://eapvp.org/uploads/1_Basic-Principles-of-the-UPOV-Convention-and-Benefits-of-UPOV-MembershipMr.-Motomura.pdf).
- Indonesia, Republik. 2000. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. Indonesia.
- International Convention for The Protection of New Varieties of Plants 1991, (1991).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/propagasi>
- Nuraini, N. (2007). *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agri Bisnis*. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, (2006).
- Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr.
- South Australia, B. G. (2017). *What is plant propagation and why is it important?* <https://www.botanicgardens.sa.gov.au/blogs/around-the-gardens/170416-what-is-plant-propagation>
- Sorensen, D. C. (n.d.). *Plant Propagation*. <https://extension.umaine.edu/gardening/manual/propagation/plant-propagation/>
- UPOV. (2017). *Explanatory Notes on Propagating Material Under The Upov Convention*. [https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov\\_exn\\_ppm.pdf](https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_ppm.pdf).
- UPOV. (2018). *Benefits of the UPOV System*. [https://www.upov.int/about/en/benefits\\_upov\\_system.html](https://www.upov.int/about/en/benefits_upov_system.html)